



PUTUSAN

Nomor 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3205196508830005, tempat dan tanggal lahir Garut, 25 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Puri Gandasari Blok E 4 No. 8 Jalan Puri 16 RT. 004 RW. 014 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi S Saputra, SH. M.H. dan Saifan Dzulqarnain S. HI, Advokat, yang berkantor di Jalan Suherman Nomor 37 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, NIK 3205191806620009, tempat dan tanggal lahir Garut 18 Juni 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Perum Tanjung Indah K.X No.IX Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2007 dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 511/18/IX/2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dengan alamat di Perum Puri Gandasari Blok E 4 No. 8 Jalan Puri 16 RT. 004 RW. 014 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kyla Kalma Wijaksana lahir di Garut tanggal 06 Juni 2008, NIK 3205194606080004, jenis kelamin perempuan, dan Rizky Agung Bimantara Wijaksana, lahir di Garut 21 Agustus 2014, NIK 3205192108140003, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - Sikap Tergugat egois lebih mementingkan diri sendiri daripada memperhatikan kepada Penggugat dan bersikap kasar dengan perilaku maupun ucapan Tergugat yang menyakiti perasaan Penggugat;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Tergugat bersikap tidak hormat kepada orang tua Penggugat dan tanpa ada perasaan malu tidak pernah tegur sapa dengan ayah Penggugat;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan percekcoan itu berkelanjutan terus-menerus yang sulit untuk didamaikan dan puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang yang mana sejak bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggung jawab memberikan nafkah, namun tanpa ada perasaan malu Tergugat kembali lagi kerumah orang tua Penggugat dengan alamat tersebut, sehingga untuk menghindari hal yang lebih buruk akhirnya Penggugat memutuskan untuk tinggal dirumah kontrakan dengan alamat di Puri Gandasari Blok E 3 No. 7 Jalan Puri 16 RT.04 RW. 014 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabuapten Garut, dan semenjak itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bergaul layaknya suami isteri;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kehidupan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik secara kekeluargaan maupun secara kedinasan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat mengambil sikap untuk bercerai dengan Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage);

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya, sehingga tujuan daripada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

7. Bahwa menyatakan biaya perkara secara hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Yadi S Saputra, SH. M.H. dan Saifan Dzulqarnain S. HI, Advokat, yang berkantor di Jalan Suherman Nomor 37 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa setelah diteliti tentang status Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena Penggugat adalah seorang PNS sebelum melanjutkan pemeriksaan perkaranya diharuskan mendapatkan surat Ijin bercerai dari instansi yang bersangkutan, terhadap mana ternyata Penggugat telah memperleh Surat Ijin Untuk melakukan perceraian dari instansinya sebagaimana Surat Izin Nomor 2144/KPG.0501/PPKAP Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Euis Gusanti Sri Rahayu, Sp.Pd, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Badan Kepegawaian Daerah, tanggal 02 Oktober 2023. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara a quo dapat dilanjutkan tanpa menundanya lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, meskipun demikian ternyata mediasi tersebut berhasil sebagian dengan kesepakatan bahwa bila terjadi perceraian, maka

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa rumah dan motor yang berupa harta bersama Penggugat dan Tergugat disepakati untuk diserahkan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dan kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam putusan perkara ini sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat oleh Drs. Ajiji Rohim, M.H, mediator pada Pengadilan Agama Garut;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat sepakat untuk mempertahankan rumah tangganya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 03 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2007 nomor : 511/18/IX/2007 di Kec. Cidaun Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat.
2. Tidak Benar Jika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Orang Tua Penggugat yang sebagaimana di tuangkan pada ajuan gugatan cerai tersebut, Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Rumah Milik Bersama(rumah tangga) yang beralamat di Perum Puri Gandasari Blok E.4 No. 8 RT/RW. 04/14 Ds. Mangkurayat Kec. Cilawu Kab. Garut. Dan Rumah tersebut hasil dari jerihpayah bersama serta keringat selama merajut rumah tangga sejak berstatus Honorer sampai saat ini, dari mulai menciil rumah sampai pelunasan serta membangun rumah sampai menjadi cukup layak huni.

Tergugat dan Penggugat dari mulai menikah bertempat tinggal sementara di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Perum Tanjung Kamuning K.10 No.9 RT/RW. 03/09 Ds. Tanjung Kamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut. Pada waktu thn 2008 Tergugat dan Penggugat berencana mencoba cara hidup mandiri dan mengurangi sedikit beban orang tua, pada waktu itu mencari rumah tinggal yang bisa di sesuaikan dengan pendapatan kami

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya perumahan dan itupun harus berstatus pekerjaan Pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil, maka dengan melakukan musyawarah antara orangtua tergugat dan orangtua penggugat memutuskan memfasilitasi proses Administrasi pengajuan KPR menggunakan data orangtua penggugat dan selanjutnya Tergugat dan Penggugat yang melakukan pembayaran bulanan sampai dengan selesai.

3. - Tidak benar jika Tergugat dan Penggugat sejak November 2020 tidak harmonis didalam rumah tangga, serta tidak benar apa yang dituduhkan tentang perlakuan dan sikap tergugat terhadap rumah tangga. Yang sebenarnya adalah sejak Oktober 2022 Penggugat bersikap diluar batas kewajaran dan tidak memperhatikan rumah tangga serta sering keluar bepergian keluar tanpa meminta ijin dari tergugat (suami Penggugat) dan bersikap acuh terhadap rumah tangga, pulang larut malam dan di antar laki-laki tanpa berpamitan, beberapa hari kegiatan diluar kota tanpa meminta ijin, jika ditegur akan hal itu penggugat melakukan pembenaran sendiri tanda ada rasa malu akan keutuhan rumah tangga.

- Dan pada Januari 2023 Penggugat kedapatan Chatingan dengan sang mantan dan berisikan segala curhatan tentang perasaan masing-masing, dengan tidak tahu malu penggugat menyangkal/mengelak kelakuannya itu, setelah diperlihatkan bukti chatingan percakapan mereka baru penggugat mengakui perbuatannya dan bersikap aneh serta tambah berperilaku tidak sopan terhadap tergugat (lebih bersikap menyepelkan) dan tidak menghormati orang tua tergugat malah lebih ke merendahkan keluarga tergugat, karena pada waktu itu orang tua tergugat langsung mengkonfirmasi lewat telepon seluler kejadian tersebut dengan sang mantan tersebut dan diakui oleh sang mantan tersebut bahwan ada komunikasi diantara mereka.

- Serta pada Februari 2023 tergugat mendapati percakapan penggugat dengan laki-laki lain dan didalam isi percakapannya mereka cukup hangat bahkan sampai melakukan pertemuan di kediaman laki-laki tersebut(janjian), dan saya tergugat selaku Suami penggugat tidak

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diminta ijin atas hal tersebut (diakui oleh penggugat). Seiring waktu berjalan di akhir bulan Februari pada sore menuju malam hari laki-laki tersebut menghubungi penggugat (istri tergugat) dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya dan laki-laki menegaskan kalo sebenarnya diantara mereka itu tidak harus terjadi hal seperti itu. Tergugat tidak dengan marah mempertanyakan hal itu kepada penggugat, tapi penggugat malah menjawab dan membalas pertanyaan itu dengan pernyataan yang tidak sopan dan menyinggung tergugat yang mana masih suami tergugat.

4. Selama pernikahan tergugat dari mulai awal menikah sampai dengan saat ini tidak pernah meninggalkan rumah dan masih beraktifitas seperti biasanya (pagi-pagi antar anak, siang jemput anak) tidur ditempat tidur dapa awal menempati rumah sampai sekarang, sampai pada bulan April tergugat dan penggugat masih melakukan hubungan suami istri seperti biasanya, setelah hari ke 2 lebaran (Idul Fitri) 2023 sedatangnya orang tua penggugat dihari kedua tersebut suasana rumah menjadi lebih tidak harmonis dan begitu sangat tegang dan tergugatpun susah melakukan perbaikan di dalam rumah tangga karena terlihat begitu canggung dalam berkomunikasi.

5. Tergugat tidak pernah difasilitasi ataupun dimediasi secara kedinasan baik itu di sekolah ataupun Korwil/Dinas Pendidikan (tidak pernah ada panggilan) dan dengan rasa heran surat ijin/rekomendi keluar tanpa melakukan mediasi antara penggugat dan tergugat jadi dengan kesimpulan pihak kedinasan telah melakukan keputusan yang salah dan tidak sesuai dengan nilai kebenaran, tergugatpun merasa kecewa karena sebagai warga negara tidak dilayani dengan baik oleh pihak pemerintah, maka dengan itu tergugat sulit melakukan upaya-upaya perbaikan atau pembenahan yang bagus buat rumah tangga.

Tergugatpun merasa tidak di indahkan dalam Upaya penyelesaian permasalahan baik itu secara kekeluargaan ataupun kedinasan, pernah mediasi keluarga tapi tidak di damping dengan orang penengah/orang yang mengerti agama dan hukum pernikahan maka sampai saat ini kedudukan permasalahanpun tidak tuntas bahkan penggugat melakukan pembenaran

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tanpa mau di mediasi secara hukum agama ataupun pandangan hukum lainnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 10 Januari 2024 pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugataan dan menyatakan dan menolak dalil jawaban Tergugat, replik tersebut sebagaimana dimuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 24 Januari 2024 pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil jawabannya, duplik tersebut selengkap dimuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 511/18/IX/2007, tanggal 27 September 2007 dikelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua orang saksi, sebagai berikut:

Saksi 1, bernama **SAKSI 1-P**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung Cicadas RT01 RW10 Desa Cibuluh Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 27 September 2007 dan telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Garut, namun sejak tahun 2020 sudah tidak mulai rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi sering menerima keluhan dari Penggugat dan melihat

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis sebagaimana layaknu suami istri yang masih rukun;

- Bahwa setahu saksi penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka menaruh cemburu dan mencurigai Penggugat bila terlambat pulang bekerja, karena setahu saksi Penggugat mencari tambahan usaha lain dengan mengajar di tempat lain;
- Bahwa Tergugat juga ada dicugai mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak satu rumah lagi sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi Tergugat juga suka datang ke rumah bersama namun Penggugat pergi sendiri meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga tidak pernah lagi serumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi sendiri tidak ingin merukunkannya lagi

Saksi 2, bernama **SAKSI 2-P**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kampung Cicadas RT01 RW10 Desa Cibuluh Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Garut, namun sejak bulan November 2020 sudah tidak mulai rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi sering menerima keluhan dari Penggugat dan melihat kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis sebagaimana layaknu suami istri yang masih rukun;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka menaruh cemburu dan mencurigai Penggugat bila terlambat pulang bekerja, karena setahu saksi Penggugat mencari tambahan usaha lain dengan mengajar di tempat lain;
- Bahwa penyebablain karena Tergugat pernah melakukan KDRT dengan mencubit Penggugat, saksi sendiri pernah melihat bekasnya dan bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi akan tetapi dicabut kembali atas permintaan keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak satu rumah lagi sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi Tergugat juga suka datang ke rumah bersama namun Penggugat pergi sendiri meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga tidak pernah lagi serumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tteapi tidak berhasil, saksi sendiri tidak ingin merukunkannya lagi

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai keluarga Saksi pertama Bernama **SAKSI 1-T**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perum Tanjung Indah K.X No.IX Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah sendiri di Garut;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga mereka harmonis, namun akhir-akhir ini mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat sewaktu saksi datang berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Penggugat ada SMS-an dengan laki-laki lain dan saksi bahkan pernah menelpon laki-laki tersebut dan dia meminta maaf, selain itu juga Penggugat suka terlambat pulang kerja dan suka pergi tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat masih ada di rumah bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;

Saksi kedua bernama SAKSI 2-T, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Citiis Kampung Warung RT02 RW14 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah sendiri di Garut;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis, akan tetapi sejak Nivember 2020 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dari pengakuan dan keluhan Tergugat saja;
- Bahwa setahu saksi dari keluhan Tergugat penyebabnya karena Penggugat ada mempunyai hubungan dengan laki-lak lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mrukunkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, saksi juga tidak mampu untuk mendamaikannya;

Bahwa atas keterangan para saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai harta bersama yang akan diserahkan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disepakati dalam mediasi yang para pihak menginginkan agar dimuat dalam putusan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis perlu melakukan pemeriksaan setempat terhadap keberadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut agar jelas apakah benar ada, letak dan batas-batasnya;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dengan hasil yang diperoleh di lapangan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Perum Puri Gandasari Blok E 4 No. 8 Jalan Puri 16 RT. 004 RW. 014 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 245, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Iwan;
- Sebelah Selatan : Jalan Puri 16;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Rumah Blok E4 Nomor 9;

Tanah dan bangunan rumah tersebut saat ditempati oleh Penggugat dan kedua orang Penggugat dan Tergugat;

2. Kendaraan Roda empat (Mobil) Merk Toyota Rush Tahun 2007 Nomor Polisi: Z 1302 DJ, yang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat berada di rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kondisi dan Foto harta-harta sebagaimana tersebut di atas, selengkap telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Februari 2024, kesimpulan tersebut selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Garut, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Garut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar menempuh mediasi, dari laporan mediasi oleh mediator tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat damai dengan mengakhiri sengketanya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai sebagian kesepakatan yaitu bahwa bila terjadi perceraian, maka Penggugat dan Tergugat sepakat harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah dan motor disepakati untuk diserahkan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dan kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam putusan perkara ini sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat oleh Drs. Ajiji Rohim, M.H, mediator pada Pengadilan Agama Garut sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara. Dengan demikian dalam

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan yaitu gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Garut, oleh karenanya Pengadilan Agama Garut secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, seorang PNS untuk melakukan perceraian diwajibkan untuk memperoleh Surat Izin dari atasannya, ternyata Penggugat sebagai seorang PNS telah memperoleh Surat Izin untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimuat dalam bahagian duduk perkara, dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sebagai istri dari Tergugat sebagaimana pengakuannya di persidangan, demikian pula dari jawaban Tergugat yang mengakui sebagai suami Penggugat, fakta mana sesuai dengan bukti P., i.c. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2020 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan keluarga, suka bersikap kasar menyakitkan perasaan Penggugat dan kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membantah alasan yang menjadi ketidak rukunan rumah tangganya, menurut Tergugat penyebabnya karena Penggugat sudah berbuat kelewatan, suka chattingan dengan laki-laki lain, pergi tanpa seizin Tergugat sebagai suami melakukan pertemuan dengan laki-laki lain Tergugat juga membantah bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat belum ada dimediasi sebelumnya sampai akhirnya keluar surat izin dari tempat Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah dilibatkan sebagaimana jawaban Tergugat yang telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, alat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegellen dan telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR., sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Penggugat adalah 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpahnya yang keterangan saksi tersebut sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya, saksi-saksi yang dihadirkan tersebut bukan pula orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan saksi juga sudah dewasa, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR.;

Menimbang bahwa adapun substansi keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak rukunkannya lagi rumah tangga tersebut, ternyata pula dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah setidaknya sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa adapun jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat dengan Penggugat masih satu rumah, ternyata dari keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh Penggugat ternyata menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi meskipun Tergugat ada dating ke rumah bersama akan tetapi Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga benar tidak satu rumah lagi sebagaimana keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dialihkan oleh Penggugat tersebut bilamana pula dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yang juga sebagai ibu kandung dan paman Tergugat menyatakan mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun penyebabnya menurut saksi Tergugat karena sikap Penggugat yang selalu pulang terlambat dan ada mempunyai hubungan dengan lelaki lain sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, meskipun para saksi ada yang tidak pernah melihat dan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar secara langsung pertengkaran tersebut akan tetapi sebagai akibat yang merupakan ciri-ciri ketidak rukunan dapat diketahui saksi, baik dari pengakuan Penggugat, Tergugat, juga dengan melihat kondisi rumah tangganya yang telah berpisah dan juga mengetahui Tergugat ada bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR., jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula ternyata para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah pihak keluarga masing-masing, oleh karenanya saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lain sebagaimana dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 27 September 2007 dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di Garut sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat di atas;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setidaknya sejak bulan November 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa para saksi mengetahui Tergugat suka kurang dalam memberikan belanja rumah tangga sehingga Penggugat suka pulang telah ke rumah karena bekerja mencari tambahan mengajar;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga setidaknya keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa para saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas terbukti sebagai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan juga telah berpisah setidaknya sudah lebih dari 10 bulan dan para saksi yg juga sebagai keluarga menyatakan tidak sanggup merukunkannya lagi;

Menimbang bahwa dalam hal ini majelis berpendapat pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **المصالح جلب** **علي مقدم المفسد درئ** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraihnya) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan untuk menghindarinya daripada memperoleh mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa Majelis juga memberikan pandangan bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum 21 dinyatakan **وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمُ وَجَعَلَ** **إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا** yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi mempunyai sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, agar kedua belah pihak tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dinyatakan terbukti secara sah, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan sewaktu mediasi bersama mediator sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara dan ternyata kesepakatan tersebut tidak pernah dibantah oleh para pihak di persidangan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kesepakatan dalam mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya, para pihak juga sepakat agar kesepakatan tersebut dtuangkan dalam putusan perkara ini. Dengan demikian apa yang menjadi kesepakatan para pihak tersebut akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dengan hasil yang diperoleh di lapangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Perum Puri Gandasari Blok E 4 No. 8 Jalan Puri 16 RT. 004 RW. 014 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 245, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Iwan;
- Sebelah Selatan : Jalan Puri 16;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Rumah Blok E4 Nomor 9;

Tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat dan kedua orang Penggugat dan Tergugat;

2. Kendaraan Roda empat (Mobil) Merk Toyota Rush Tahun 2007 Nomor Polisi: Z 1302 DJ, yang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat berada di rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kondisi dan foto harta-harta sebagaimana tersebut di atas, selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa harta-harta sebagaimana diuraikan di atas, seluruhnya diserahkan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

1. Kyla Kalma Wijaksana, lahir di Garut tanggal 06 Juni 2008, NIK 3205194606080004, jenis kelamin perempuan;
2. Rizky Agung Bimantara Wijaksana, lahir di Garut tanggal 21 Agustus 2014, NIK 3205192108140003, jenis kelamin laki-laki;

Untuk itu kepada Penggugat dan Tergugat harus menyerahkan harta-harta sebagaimana diuraikan di atas kepada kedua orang anaknya tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pula akan dimuat dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk mebayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Perum Puri Gandasari Blok E 4 No. 8 Jalan Puri 16 RT. 004 RW. 014 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 245, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Iwan;
- Sebelah Selatan : Jalan Puri 16;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Rumah Blok E4 Nomor 9;

3.2. Kendaraan Roda empat (Mobil) Merk Toyota Rush Tahun 2007 Nomor Polisi: Z 1302 DJ;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menyerahkan harta-hata sebagaimana diuraikan pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

4.1. Kyla Kalma Wijaksana, lahir di Garut tanggal 06 Juni 2008, NIK 3205194606080004, jenis kelamin perempuan;

4.2. Rizky Agung Bimantara Wijaksana, lahir di Garut tanggal 21 Agustus 2014, NIK 3205192108140003, jenis kelamin laki-laki;

Setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyyah oleh kami terdiri dari Drs. Sahlan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan H. Asep, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Purnama, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sahlan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Candra Triswangga

Panitera Pengganti,

H. Asep, S.Ag., M.H.

Dewi Purnama, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
4. Biaya Proses	Rp50.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
6. Biaya PNPB Relas	Rp30.000,00
7. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp870.00.00
8. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
9. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.300.000,00

(satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt



Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5600/Pdt.G/2023/PA.Grt